

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Haki

Indonesia kembali dibuat kelabakan atas klaim Malaysia terhadap Tarian Pendet asal Bali sebagai miliknya. Sebelumnya, klaim batik, Reog Ponorogo, dan masih banyak lagi. Kasus ini membuktikan Kalau Indonesia masih sangat lemah dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, hak paten, dan hak Merek. Beberapa kebudayaan kini banyak diklaim Negara Lain, ini tentu saja sangat Merugikan. Seberapa pentingkah karya budaya didaftar ke HAKI?

Ketentuan undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2001, memberiperlindungan hukum terhadap semua karya budaya. Dalam hal ini, negara adalah anggota WTO (*World Trade Organization*) yang harus bertanggungjawab dalam melindungi semua karya budaya. Makanya, semua hak cipta itu harus didaftarkan dan didokumentasikan oleh negara. Seperti di Kabupaten Rokan Hulu ini, cukup banyak karya budaya. Kalau Malaysia menirunya lantas diklaim sebagai budayanya, kita mau bikin apa. Apakah kita hanya sanggup berteriak. Inilah kelemahan kita, mengabaikan untuk mendaftarkan HAKI, padahal sangat penting. Malaysia itu bukan anggota WTO atau organisasi perdagangan dunia. Jadi kalau Indonesia mau mengklaim harus ke mahkamah Internasional atau PBB, bukan ke WTO.

Hendaknya semua daerah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD guna mematenkan karya budaya. Jadi, sangat bagus kalau semua daerah dapat melakukan hal ini. Langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendaftarkan dan mendokumentasikan semua karya budaya. Caranya tentu saja, karya budaya itu sebaiknya

didaftarkan ke HAKI. Misalnya, Phinisi bisa didaftarkan sebagai karya budaya ataupun mematenkannya, siapa tahu ada yang ingin menjadikan Phinisi ini sebagai ladang bisnis. Jadi, tetap pemerintah dituntut mencari solusi dengan cara membuat dokumentasi dan mematenkan semua karya budaya yang ada. Kenapa, Indonesia itu kan masuk dalam WTO sehingga semua hak ciptanya dilindungi di seluruh dunia. Cuma kan masalahnya ada beberapa negara terutama Malaysia tidak masuk dalam organisasi ini. Itulah sebabnya, mereka pintar mencari celah dan peluang dengan memanfaatkan karya budaya kita sebagai miliknya dan tidak akan mungkin diselesaikan secara internasional. Ini tentu sangat berbahaya.

Pemerintah bisa melakukan gugatan perdata ketika Hak Kekayaan Intelektualnya diklaim negara lain. Malaysia anggota negara persemakmuran yang berkiblat ke Inggris. Kemudian Inggris itu menganut sistem pendaftaran HAKI fakultatif. Artinya, bukan pemakai atau pendaftar pertama. Inggris maupun Malaysia itu peraturan hukumnya tidak tertulis, tidak sama Indonesia. Jadi, hak cipta itu menganut sistem fakultatif atau bukan pendaftar pertama. Nah, disinilah letak kejelian Malaysia. Sekarang Indonesia yang lengah dalam pendaftaran HAKI kecolongan. Tidak ada sama sekali dokumentasi yang membuktikan kalau karya budaya yang diklaim negara lain adalah milik kita. Misalnya permainan "gasing" yang ada di film *Titanic*, merupakan bukti kalau karya budaya kita begitu mudahnya dicomot oleh negara lain. Kita tak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti berupa dokumentasi. Hendaknya ada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendaftarkan karya budaya ke HAKI. Kemudian dokumentasikan semua karya budaya tersebut, sebab Indonesia tunduk pada aturan WTO. Kalau tidak dilakukan, maka akan menenggelamkan budaya Indonesia.

Dalam pendaftaran Haki yang menjadi kesulitan bagi kita adalah dokumentasi. Kita tidak pernah pelihara dan melaporkan ke Unesco bahwa ini adalah karya agung yang mesti dilindungi. Beberapa waktu lalu Kanada pentas Lagaligo di luar negeri, tapi kan HAKI-nya tidak lari ke Sulse. Mestinya kan kita teriak. Tapi tidak, kita hanya terdiam. Kenapa, karena tidak ada dokumentasi yang membuktikan kalau itu karya budaya kita. Inilah masalah kita, tidak ada sebuah badan yang bisa mendokumentasikan semua karya budaya yang ada. Kita cuma bisa berteriak. Minimal kan ada bukti seperti film, kaset, dan ilustrasi. Kalau begini enak. Ketika ada budaya kita dipentaskan di luar negeri, secara otomatis akan mendapat royalti.

Pemerintah terkesan menyepelkan hal ini. Tidak ada *action* dan kesadaran masyarakat kita mematenkan hak ciptanya. Kondisi inilah yang dialami masyarakat kita. Berbeda dengan Malaysia yang sangat jeli. Kalau soal kerugian itu tidak terukur. Ada dua macam kerugian jika budaya kita diklaim oleh negara lain. Pertama hak moral dan kedua hak ekonomi atau materi. Kalau kita ukur dari segi materi, bisa saja miliaran.

B. Permainan Tradisional Gasing di Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia dikenal memiliki aneka ragam kebudayaan. Meski terserak berjauhan dipisah lautan, kebiasaan masyarakat yang heterogen itu pun memiliki banyak kesamaan, salah satunya permainan tradisional rakyat, *gasing*. "Untuk mematenkan sebuah kebudayaan harus diketahui siapa penciptanya. Gasing merupakan permainan rakyat yang sudah mengakar sejak zaman dulu. Rokan Hulu pun dikenal dengan Pesona Permainan Rakyat, yaitu permainan Gasing –

merupakan permainan tradisional yang sudah turun temurun dari suku Melayu. Permainan ini adalah permainan beregu . Gasing dilempar dengan kekuatan fisik, dan putaran gasing dapat dibuat berputar lebih lama dengan memukul gasing pakai tali. Gasing yang paling lama berputar adalah pemenangnya.

Permainan gasing adalah merupakan salah satu permainan rakyat yang saat ini sedang menjadi perhatian khusus karena ada keinginan masyarakat untuk menjadikan permainan gasing ini sebagai salah satu cabang olahraga.karena dari cara dan sistem permainannya memungkinkan permainan gasing ini menjadi salah satu cabang olahraga.

Setelah meraih juara I ajang lomba gasing tingkat Nasional pada Festival Serumpun Sebalai VI di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung mulai 23 sampai 28 Juli 2010 lalu, empat atlet gasing Rohul mewakili tim Riau, dijadwalkan kembali bertolak mengikuti ajang lomba gasing tingkat Asia di Negara Malaysia. Penegasan itu disampaikan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi, melalui Kabag Humas Pemkab Rohul yang juga Humas KONI Rohul, Drs Yusmar MSi, Kamis (5/8), kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Yusmar , olahraga gasing yang tergabung di Federasi Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia (FORMI), sudah berhasil membawa nama Rohul di ajang Nasional. Bahkan kini membawa tim Riau, atlet yang sudah juara didaulat kembali untuk ikut ajang lomba gasing tingkat Asia di Malaysia."Bupati Rohul menyampaikan , agar atlet yang nantinya berangkat mengikuti lomba di tingkat Asia di Malaysia, bisa mengharumkan nama Riau khususnya anak Rohul. Apagi sejak awal, Pemkab komit terus mempertahankan adat, kesenian daerah dan permainan anak negeri," terang Yusmar. Tim gasing yang memenangkan Juara I tingkat Nasional, Muhammad Sobu, Mahadi,

Syahrum, dan M Nasir ditambah seorang official Mukhtar SPd. Keempat atlet tersebut, nantinya berangkat mengikuti lomba gasing Asia di Malaysia.

Ketentuan Olahraga Gasiang

ATURAN TURNAMEN GASIANG CABANG BOTINGKAH BEREGU (5 orang/group)

1. Tatacara dan aturan perlombaan :

- a. Sebelum pertandingan dimulai setiap ketua regu wajib menyampaikan susunan nama pemainnya kepada juri, setelah dilaporkan tidak boleh diganti (main pakai induk atau kepala)
- b. Induk atau kepala moningkah atau menahan paling akhir
- c. Apabila induk cabuih (tidak mengenai gasiang lawan) atau melewati garis batas poningkah maka regunya kalah dan terjadi ganti pangkah (pindah bola)
- d. Cara moningkah bebas (tingkah layang, hunjom, selo, dll)
- e. Bagi yang monahan, mougai (memutar) gasiang harus dalam lingkaran/kotak yang ditentukan, apabila keluar garis atau tokolubong poningkah dapat mougai tanpa moningkah ditempat hukuman (waktu mougai paling lama hitungan ke 5 dari juri)
- f. Bagi yang monahan, waktu mougai (memutar gasing) dilarang dengan sengaja mengganggu gasiang lawan, apabila dilanggar regu dinyatakan kalah (keputusan juri)
- g. Waktu moningkah, paling lama hitungan ke-3 dari juri, apabila belum diting pada hitungan ke 3 maka gasiang lawan tidak boleh ditingkah lagi (dianggap tingkah cabuih)

2. Cara Penilaian :

- a. Untuk menentukan pemenang, adalah regu yang lebih dahulu mencapai nilai 3 (tiga)
- b. Untuk menentukan regu yang menahan dan regu mana moningkah dilakukan perlombaan sololok/bosogigieh, anggota regu yang menang (gasiang yang paling lama berputar) adalah regu yang menang (gasiang yang lama berputar) adalah regu yang moningkah dan yang kalah monahan dan belum diberikan nilai.
- c. Regu yang moningkah menang diberi nilai 1 (satu)
- d. Regu yang mendapat nilai 3 (tiga) terlebih dahulu adalah pemenang

3. Aturan Pertandingan Gasiang

- a. Bosogigieh tidak dihitung nilai
- b. Yang menang moningkah
- c. Untuk memenangkan pertandingan harus menang 3 (tiga) kali moningkah (nilai 3)
- d. Apabila yang moningkah kalah, terjadi ganti pangkal (pindah bola) tidak dihitung nilai.
- e. Gasiang moningkah tidak boleh melewati garis batas moningkah, apabila menahan, moningkah harus di kotak, apabila keluar garis, atau tokolubong, maka moningkah dapat moningkah di tempat ugai hukuman.
- f. Moningkah dan monahan berurutan sesuai dengan nomor (induk yang terakhir)
- g. Waktu monahan paling lama hitungan ke-5 (lima) dari juri setelah gasiang monahan ditingkah, apabila terlambat maka moningkah dapat moningkah di tompek hukuman untuk membantu induk


- h. Apabila 3 (tiga) pemain terkena hukuman, maka regu di anggap kalah
- i. Apabila terjadi seri (draw) dilaksanakan tingkah balu (harus mati sutingkah)
- j. Dilarang ugai botino (ugai pudiang) jika terjadi maka tetap dihitung kalah.
- k. Jika yang berbuat ugai butino maka regu langsung dinyatakan kalah
- l. Apabila tidak bertali dan dilihat oleh dewan juri langsung di diskualifikasi.

Tim perumus Tuga, Basron, Taslim.F, Haris, Sobu, (Juli 2009)

Aturan ini sudah disosialisasikan keseluruh daerah di Rokan Hulu dan masih dipakai sebagai aturan olahraga gasiang tradisional


Aturan ini juga diujicoba dalam Turnamen Gasiang di Objek Hapanasan Rokan Hulu untuk pertama kali.


Lapangan Olahraga Gasiang





Kab. Rokan Hulu Juara I dalam Turnamen Gasing Seluruh Indonesia yang diadakan di Bangka Belitung Tgl 23-28 Juli 2010. Tim yang berjumlah 4 orang berasal dari Mumbai Kab. Rokan Hulu, Sobu (Kapten), M.Nasir, Mahadi, Muhtar,Spd. keempat mereka ini mampu menewaskan juara bertahan selama enam kali berturut-turut dalam turnamen serupa yang diadakan oleh FORMI.

Berikut foto macam-macam gasing yang digunakan di Rokan Hulu selama ini dan cara pembuatannya:










Seperti Desember 2009 hingga Oktober 2010 masih dalam suasana pertandingan pertandingan dengan karena belum ada


Berikut foto-foto Rohan Hala



yang berbeda yang ini di Kabupaten




Sejak Desember 2009 hingga Oktober 2010 masih dilangsungkan pertandingan-pertandingan dengan 73 grup, pertandingan dilakukan ditempat-tempat yang berbeda karena belum adanya gelanggang khusus untuk permainan gasing ini.

Berikut foto-foto yang menggambarkan maraknya permainan gasing ini di Kabupaten Rokan Hulu





BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN



6.1. Kesimpulan
Setelah
berantusias
sangat marak
Rokan Hulu
diperandingkan
permainan
gasing di Ka

permainan
Rokan Hulu
Kabupaten
yang bisa
untuk arena
permainan
buku ungu

dilaksanakan ya baik Cipta terhadap permainan gasing di Rokan Hulu sesuai dengan standar

yang Dengan maraknya turnamen-turnamen di berbagai kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu maka muncullah para pecinta-pecinta gasing yang bergabung dalam kelompok pecinta gasing di Rokan Hulu. hal ini memberikan manfaat besar untuk bangsa tentunya juga bagi masyarakat sekitar.

apabila dipertandingkan baik secara lokal nasional maupun Internasional jelas dengan olahraga ini dan tentunya ini selain dapat mengharumkan nama suatu daerah juga masukan bagi daerah tersebut.

6.2. Saran

Melihat perkembangan budaya permainan tradisional gasing ini adanya keinginan untuk menjadikan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan hendaknya pemerintah seperti melakukan penelitian RASD terhadap permainan gasing ini dengan mengumpulkan segala dokumentasi terkait dengan permainan gasing ini karena